

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh:

Yumna Fahira¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: yumnafahirasubaidi@gmail.com.

Abstract. *This study discusses the system of checks and balances as an important mechanism in maintaining democratic principles in Indonesia. As a constitutional and democratic country, Indonesia regulates the horizontal division of power between the executive, legislative, and judicial branches through its constitution. This division of power is the main foundation for implementing the principle of checks and balances, whereby each institution has the authority to monitor and limit each other to prevent conflicts. The checks and balances system aims to prevent abuse of authority and maintain the balance of power. However, in practice, this system faces challenges such as political intervention, weak institutional independence, and a lack of transparency and public participation. This study uses a normative legal approach with a literature review of relevant regulations and literature. The results show that the implementation of checks and balances in Indonesia is not yet fully effective due to the dominance of certain powers and low accountability. Therefore, it is necessary to strengthen the legal system, Pancasila values, and public participation to create a democratic, fair, and socially just government.*

Keywords: *Checks and Balances, Government, Democracy.*

Abstrak. Penelitian ini membahas sistem *checks and balances* sebagai mekanisme penting dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal antara lembaga

Received May 25, 2024; Revised June 05, 2025; June 13, 2025

*Corresponding author: yumnafahirasubaidi@gmail.com

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui konstitusi. Pembagian kekuasaan ini menjadi landasan utama dalam menerapkan prinsip *checks and balances*, di mana setiap lembaga memiliki kewenangan untuk saling mengawasi dan membatasi agar tidak berbenturan. Sistem *checks and balances* bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi tantangan seperti intervensi politik, lemahnya independensi lembaga, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan dan literatur yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *checks and balances* di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat dominasi kekuasaan tertentu dan rendahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: *Checks and Balances*, Pemerintah, Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara demokrasi dan sekaligus negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara absolut, melainkan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan demikian, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), di mana prinsip demokrasi (*democratie*) dan prinsip negara hukum (*nomokratie*) berjalan seiring sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.¹

Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan pengatur mekanisme penyelenggaraan negara, berpuncak pada konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

¹ Winner Sitorus, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila*, vol. 29, 2018, 1.

Salah satu mekanisme penting dalam menjamin agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang adalah melalui sistem checks and balances, yaitu mekanisme pengawasan dan pengimbangan kekuasaan antar lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat.² Sistem ini lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Polamolo³ menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan yang diterapkan secara horizontal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan timbal balik di antara lembaga-lembaga negara agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan tidak disalahgunakan. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa tujuan dari sistem checks and balances adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara maupun individu yang memegang jabatan dapat dicegah secara efektif.⁴

Namun, dalam praktiknya, sistem checks and balances di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah adanya intervensi politik yang mengancam independensi lembaga negara, terutama lembaga legislatif dan yudikatif, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.⁵ Hal ini berpotensi melemahkan pengawasan antar lembaga, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan masih menjadi persoalan krusial.⁶ Minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses legislasi dan pengawasan memperburuk implementasi prinsip checks and balances. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak jarang berpihak pada kelompok tertentu dan menjauh dari kepentingan publik.

² Franciscus Xaverius Wartoyo Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, "Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 2 (2025): 2.

³ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 281.

⁴ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, vol. 1, 2017, 26.

⁵ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 1:29.

⁶ Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, "Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," 3.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Menurut Hadjon⁷, prinsip negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan hak-hak warga negara, yang hanya dapat diwujudkan jika hukum ditegakkan sebagai norma yang hidup dan dihormati. Oleh karena itu, sistem *checks and balances* tidak hanya menjadi alat pembatas kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan berjalannya *checks and balances* secara efektif dan berkeadilan. Kecenderungan otoritarianisme, pelemahan kebebasan sipil, serta dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain menunjukkan bahwa ide dasar negara hukum demokratis Indonesia masih jauh dari implementasi idealnya.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sistem *checks and balances* sebagai mekanisme penjaga prinsip demokrasi dalam negara hukum Indonesia, guna memahami sejauh mana sistem kenegaraan Indonesia saat ini telah mencerminkan ide dasar negara hukum dan demokrasi yang dianut secara konstitusional.

KAJIAN TEORITIS

A. Sistem Check and Balances

Prinsip *checks and balances* merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Konsep ini mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan antara tiga lembaga utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut ditempatkan dalam posisi yang sejajar agar mampu saling mengawasi (*check*) dan mengimbangi (*balance*) satu sama lain, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu⁸.

Secara etimologis, istilah *checks and balances* terdiri dari dua kata: *check* yang berarti mengontrol, dan *balance* yang berarti keseimbangan. Dalam konteks ketatanegaraan, maknanya merujuk pada mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan

⁷ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 1:127.

⁸ Sumarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 2 (2016): 158–159.

wewenang⁹. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak hanya dibatasi secara normatif, tetapi juga secara fungsional melalui kontrol horizontal antar lembaga.

Secara substantif, terdapat dua konsep utama dalam prinsip ini. Pertama, check atau pengawasan, yang berasal dari teori klasik pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh lembaga yang berbeda¹⁰. Kedua, balance atau keseimbangan kekuasaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki porsi wewenang yang seimbang dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut¹¹.

Dalam praktiknya, prinsip *checks and balances* sangat krusial dalam menjaga integritas sistem pemerintahan yang demokratis. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh individu maupun oleh institusi negara. Sistem ini memungkinkan setiap lembaga negara untuk saling mengontrol, saling mengawasi, dan bahkan saling mengisi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Lebih jauh, sistem *checks and balances* juga berkontribusi dalam menciptakan *good governance* dan *good society* melalui penguatan kerja sama yang harmonis antar pilar-pilar kekuasaan negara¹². Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi jaminan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum.

B. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan yang mana rakyat ikut serta dalam memerintah (*modergeren*) secara langsung terdapat pada masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung) maupun tidak langsung (*representatif*) terdapat didalam negara yang modern. Maka, demokrasi hakikatnya menunjukkan cara atau sistem yang dilangsungkan untuk

⁹ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 1:26–27.

¹⁰ Ibid 26-27.

¹¹ Ibid 26-27.

¹² Opcit. 28.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

menjalankan kedaulatan rakyat¹³. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti dari rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan¹⁴. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara yang mana kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan tertinggi berada pada tangan rakyat.

Secara substantif, prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi terutama dalam skala besar diharapkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk partisipasi saat pemilu, tetapi juga dalam seluruh tahapan proses politik dan kebijakan, mulai dari input (aspirasi rakyat), proses (perumusan dan pengambilan keputusan), hingga output (kebijakan publik yang dihasilkan dan dampaknya terhadap masyarakat)¹⁵.

Dengan demikian, prinsip demokrasi menuntut adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan mencari pembenaran melalui peraturan, dokumen, buku-buku, doktrin dan karya ilmiah lainnya berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan bertujuan agar terjawabnya masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Menurut Sukarna¹⁶, sistem merupakan kumpulan pendapat, prinsip, dan unsur-unsur lain yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Dalam definisi ini, Sukarna menekankan aspek keseluruhan dari suatu sistem. Sementara itu. Pamudji¹⁷

¹³ Baharuddin Thahir, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai*, Fisip. Untirta, 2019, 3, <http://fisip.untirta.ac.id>.

¹⁴ Ibid, 4.

¹⁵ Thahir, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai*, 3.

¹⁶ Ibid, 9.

¹⁷ Ibid.

mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kebulatan yang kompleks dan terorganisir, berupa himpunan atau perpaduan unsur maupun bagian yang membentuk satu kesatuan yang lengkap dan utuh. Pamudji menegaskan bahwa sistem tidak hanya merupakan kombinasi yang kompleks, tetapi juga suatu integrasi yang terorganisir. Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo¹⁸ menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan skema atau pola tertentu, guna menggerakkan fungsi utama dari suatu usaha atau kegiatan.

Asshiddiqie, membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu sistem presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed atau hybrid system*). Secara khusus, sistem pemerintahan suatu negara dapat dimaknai sebagai tatanan hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁹ Ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi masing-masing dan bersama-sama membentuk suatu mekanisme yang menyatu, yang disebut sebagai sistem pemerintahan.

1) Sistem Pemerintahan Parlementer

Menurut Djokosoetono, sistem parlementer adalah sistem di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (*ministeriele verantwoordelijkheid*), serta adanya dominasi kekuasaan (*overwicht*) pada parlemen.²⁰ Kabinet sebagai bagian dari eksekutif harus mencerminkan kekuatan politik di parlemen yang mendukungnya, dan kelangsungan hidup kabinet bergantung pada dukungan tersebut (asas tanggung jawab menteri).²¹

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem di mana parlemen memiliki peran sentral. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, serta dapat menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Surbakti²² menyatakan bahwa keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya menyelesaikan persoalan secara menyeluruh melalui pembuatan undang-undang yang

¹⁸ Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerin* (Manado: Repository Unsrat, 2022), 1–2.

¹⁹ Ibid, 10.

²⁰ Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum Muntoha,” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (n.d.): 10.

²¹ Cora Elly Novianti, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2018): 3.

²² Ibid, 343.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

komprehensif, karena kekuasaan eksekutif biasanya berasal dari satu partai atau koalisi partai yang berkuasa. Garis tanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang juga jelas, sehingga pemilih dalam pemilu dapat mengevaluasi dan menentukan pilihan mereka terhadap calon legislatif.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketika kekuatan politik di parlemen terbagi merata antara koalisi partai penguasa dan oposisi. Hal ini menimbulkan potensi tinggi terhadap terjadinya mosi tidak percaya, yang membuat posisi kabinet menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini umum terjadi dalam sistem parlementer dengan distribusi kekuatan partai yang relatif seimbang.²³

2) Sistem Presidensial

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif, bahkan memiliki kedudukan yang lebih kuat.²⁴ Jimly Asshiddiqie²⁵ menilai bahwa sistem presidensial memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya terletak pada stabilitas pemerintahan yang lebih terjamin, sementara kelemahannya adalah kecenderungan dominasi kekuasaan oleh eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ciri-ciri sistem presidensial meliputi:

- a) Kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan;
- b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen;
- c) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden;
- d) Kedudukan eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem presidensial merupakan

²³ Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerin*, 52–53.

²⁴ Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” 342.

²⁵ *Ibid*, 344.

bagian dari sistem pemerintahan republik, karena hanya dapat dijalankan di negara yang berbentuk republik.

Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan besar karena juga memimpin kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, diperlukan check and balance antar lembaga negara agar kekuasaan presiden tidak berkembang menjadi diktatorisme. Mekanisme ini dikenal dengan sebutan checking power with power. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden adalah kepala pemerintahan.

3) Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan campuran adalah sistem yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini, terdapat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Jika presiden tidak diberi kewenangan dominan, maka perannya hanya simbolis. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen.

Keuntungan dari istilah "sistem pemerintahan campuran" adalah menciptakan kesan bahwa sistem ini masih memiliki hubungan erat dengan sistem parlementer dan presidensial, yang semuanya berada dalam kerangka demokrasi liberal atau demokrasi modern.²⁶ Munculnya sistem campuran merupakan respons terhadap dinamika dan perubahan dalam suatu negara, untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kebutuhan serta kondisi spesifik negara tersebut. Meskipun mengadopsi sistem pemerintahan yang sama, banyak negara tetap mempertahankan ciri khas tersendiri. Kekhasan ini memunculkan sistem pemerintahan baru yang menyimpang dari bentuk yang lazim atau murni, yaitu sistem pemerintahan campuran (*Mixed Government System*).²⁷

B. Efektivitas Sistem *Check and Balances* dalam Menjaga Demokrasi

²⁶ Siti Afiyah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, 2022, 76.

²⁷ Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerin*, 87.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Konsep dasar teori Trias Politika berangkat dari gagasan mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Walaupun kedua prinsip tersebut memiliki perbedaan mendasar, keduanya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang menjamin penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).²⁸

Konsep pemisahan maupun pembagian kekuasaan berangkat dari kekhawatiran bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau lembaga akan melahirkan kekuasaan absolut yang berpotensi menindas. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat memunculkan tirani. Hal ini sejalan dengan pernyataan terkenal dari Lord Acton, bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup."²⁹ Oleh sebab itu, prinsip *checks and balances* menjadi instrumen penting dalam mencegah akumulasi kekuasaan pada satu entitas, baik melalui model pemisahan maupun pembagian kekuasaan.

Konstitusi sebagai hukum dasar seharusnya dirancang sedemikian rupa agar mampu menampung prinsip-prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi model sistem kekuasaan dalam suatu negara yang membedakan antara pemisahan kekuasaan secara materiil dan pemisahan kekuasaan secara formil. Dalam konteks materiil, kekuasaan negara terbagi secara tegas ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam pengertian formil, ketiga fungsi tersebut tidak sepenuhnya dipisahkan secara struktural dan fungsional, namun dapat saja saling tumpang tindih.

Jika dianalisis berdasarkan pendekatan tersebut, maka UUD 1945 sebelum amandemen lebih merefleksikan model pembagian kekuasaan secara vertikal, bukan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini terlihat dari dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang dipandang sebagai representasi kedaulatan rakyat secara penuh. Dalam konstruksi ini, lembaga-lembaga lain seperti Presiden, DPR, dan MA hanya menjalankan tugas yang dibagi oleh MPR. Sistem ini cenderung tidak menekankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

²⁸ Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, "Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," 5.

²⁹ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 1:226.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mulai menunjukkan arah ke pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, dengan adanya mekanisme *checks and balances* yang memisahkan fungsi kekuasaan antar lembaga.³⁰ Struktur kelembagaan negara kemudian diatur dalam konstitusi berdasarkan fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga. Meski demikian, perubahan ini tidak menghilangkan karakteristik khas demokrasi Indonesia, yakni prinsip musyawarah dan gotong royong sebagaimana tercermin dalam Sila Keempat Pancasila.

Meskipun kedaulatan rakyat pasca-amandemen tidak lagi dijalankan secara langsung oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, MPR tetap memegang peranan strategis dalam sistem demokrasi Indonesia.. Peran ini semakin terlihat melalui kewenangannya untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lainnya.

Adanya berbagai lembaga negara baru pasca-amandemen tidak lantas menempatkan semuanya pada kedudukan yang sejajar dengan MPR. Walaupun dibentuk berdasarkan konstitusi, lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki otoritas yang sama dalam menentukan arah dan bentuk penyelenggaraan negara. MPR tetap menjadi lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional dalam menetapkan perubahan mendasar terhadap struktur negara melalui mekanisme amandemen yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia, sistem *checks and balances* seharusnya tidak hanya diterapkan secara normatif dalam struktur hukum, tetapi juga diilhami oleh nilai-nilai kultural bangsa, yakni gotong royong dan musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas sistem sosial budaya Indonesia yang mesti tercermin dalam setiap proses pengambilan kebijakan kenegaraan. Negara Indonesia dibentuk bukan untuk kepentingan satu golongan, tetapi untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi dan menyeimbangkan jalannya pemerintahan menjadi bagian esensial dari pelaksanaan demokrasi. Mekanisme *checks and balances* yang efektif harus didasarkan pada konstitusi, dengan pelaksanaan yang berpijak pada asas musyawarah mufakat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

³⁰ Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, "Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," 7.

³¹ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 1:229.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem checks and balances di Indonesia merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga prinsip demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi konstitusional, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga atau individu, melainkan terdistribusi secara adil di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun telah diatur dalam UUD NRI 1945, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Pertama, intervensi politik yang sering terjadi mengancam independensi lembaga negara, terutama lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan antar lembaga, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan masih menjadi persoalan krusial. Minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses legislasi dan pengawasan memperburuk implementasi prinsip checks and balances, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kepentingan publik. Ketiga, meskipun UUD 1945 telah mengalami amandemen untuk memperjelas pemisahan kekuasaan, masih terdapat dominasi kekuasaan tertentu yang menghambat efektivitas sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem checks and balances telah diatur, dalam praktiknya, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Keempat, tantangan lain yang dihadapi adalah kecenderungan otoritarianisme dan pelemahan kebebasan sipil, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi masih belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, penegakan nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial. Sistem checks and balances yang efektif harus didasarkan pada konstitusi, dengan pelaksanaan yang berpijak pada asas musyawarah mufakat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat dan lembaga negara untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan

rakyat. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya dan menjamin hak-hak serta kesejahteraan seluruh warganya.

Saran

- Perlu dilakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa semua lembaga negara dapat beroperasi secara independen dan efektif, serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
- Perlunya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan legislasi agar masyarakat dapat lebih terlibat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- Perlunya pningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam perumusan kebijakan dan pengawasan lembaga negara.
- Perlunya edukasi masyarakat tentang pentingnya checks and balances serta hak-hak mereka dalam sistem demokrasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik.
- Perlunya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh rakyat terwakili dan terjaga.

DAFTAR REFERENSI

Afiyah, Siti. *Buku Ajar Ilmu Negara*, 2022.

Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, Franciscus Xaverius Wartoyo. “Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 2 (2025): 1–12.

MPR RI. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI*. Vol. 1, 2017.

Muntoha. “Demokrasi Dan Negara Hukum Muntoha.” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (n.d.): 379–395.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2018): 350.

SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–293.
- Sampe, Stefanus. *Perbandingan Sistem Pemerin*. Manado: Repository Unsrat, 2022.
- Sitorus, Winner. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Pancasila*. Vol. 29, 2018.
- Sumarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 2 (2016).
- Thahir, Baharuddin. *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai. Fisip. Untirta*, 2019. <http://fisip.untirta.ac.id>